

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap kota memiliki identitas serta citra visual yang unik dan berbeda-beda. Sejarah perkembangan suatu kota sering kali tercermin melalui elemen-elemen fisik kawasan, salah satunya adalah koridor jalan. Koridor jalan berperan sebagai elemen strategis dalam membentuk dan mengenalkan identitas suatu kawasan, karena karakteristik visualnya cenderung mudah dikenali oleh para pengguna jalan. Identitas visual ini tidak hanya dilihat dari aspek bentuk fisiknya saja, tetapi juga dari aktivitas manusia yang berlangsung di sepanjang koridor tersebut (Sepang et al., 2016)

Koridor komersial mulai berkembang sejak awal tahun 1980-an, dimulai dari munculnya deretan pertokoan. Lalu, pada tahun 1990-an, perubahan gaya hidup dan selera konsumen membuat bentuk pusat perbelanjaan mulai bergeser. Dari yang awalnya berupa bangunan tertutup, berubah menjadi konsep open air shopping, yaitu tempat belanja yang menyatu dengan aktivitas santai di ruang terbuka. Perkembangan ini juga memengaruhi cara orang berbelanja yang sebelumnya lebih banyak mengandalkan kendaraan di sepanjang koridor, kini berubah menjadi aktivitas yang dilakukan sambil berjalan kaki. (Sepang et al., 2016) Koridor jalan merupakan salah satu elemen penting yang memengaruhi citra dan pertumbuhan suatu kota. Sebagai bagian yang paling mudah dikenali, koridor jalan berperan sebagai identitas visual utama suatu kawasan karena tampilannya yang langsung terlihat oleh pengguna jalan. Penilaian pengguna terhadap koridor jalan tidak hanya didasarkan pada bentuk fisiknya, tetapi juga pada beragam aktivitas manusia yang berlangsung di dalamnya (Rahayuni & Citra, 2015) Salah satu aktivitas yang umum dijumpai di sepanjang koridor jalan adalah aktivitas komersial. Koridor komersial sendiri dapat diartikan sebagai jalur jalan yang ruang di sekitarnya dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi seperti perdagangan, perkantoran, serta sebagai pusat aktivitas pekerjaan dalam

wilayah perkotaan. Perkembangan ini juga telah mengubah pola perilaku masyarakat dalam berbelanja, dari yang sebelumnya mengandalkan kendaraan di sepanjang koridor jalan, menjadi lebih berorientasi pada aktivitas belanja yang dilakukan dengan berjalan kaki. Pedagang kaki lima merupakan individu yang melakukan kegiatan perdagangan dengan menjual barang atau jasa di ruang publik, khususnya di sepanjang tepi jalan dan area trotoar. (Yanusari, 2015). Pedagang kaki lima juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari sektor informal berskala kecil yang melakukan kegiatan produksi dan distribusi barang maupun jasa tanpa memiliki izin resmi atau legalitas formal dari pihak berwenang. (Bastiana, Agustang, 2019)

Kota Padang terkenal dengan Objek wisata kuliner terutama pada Pedagang kaki lima yang terletak di pusat kota padang sumatra barat. Menimbulkan masalah lingkungan dan aktivitas di ruang publik karena meningkatnya bisnis pedagang kaki lima dengan berbagai kegiatan dan usaha pendukung, yang mengakibatkan sebaran pedagang kaki lima yang semakin tidak terkendali. Terhitung 1 Juli 2021, mengambil alih pengelolaan area gor haji agus salim padang dari pihak kedua. Kepala Bidang Olahraga Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatra Barat, Rasyidi Sumetri, memberi tahu info sumbar pada hari Sabtu bahwa setelah keluarnya Surat Edaran (SE) Nomor 426/VI/2738/Dispora-IV/2021, wilayah tersebut akan ditata kembali dan difungsikan sebagai pusat olahraga masyarakat Sumatra barat (Rasyidi Sumetri, n.d.).

Berakhirnya kontrak kerjasama dengan pengelola GOR Haji Agus Salim pada tanggal 30 Juni 2021. Untuk menata kembali kawasan GOR Haji Agus Salim sebagaimana fungsi awalnya, Dispora secara otomatis akan mengambil alih, karena pihak pemerintahan akan menata dan mengemas dengan baik sesuai lokasi yang tepat untuk berdagang, sehingga tidak ada lagi yang berjualan di sepanjang jalan kawasan GOR. Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang retribusi, Rasyidi Sumetri menjelaskan surat edaran itu dengan mengatakan bahwa Peraturan Daerah (Perda) tentang retribusi mengatur biaya di kawasan Gor. “Jadi nantinya akan ada pemungutan secara resmi, tapi untuk saat ini kita dari pihak

pengelola mencoba perlahan-lahan untuk menata dan menghimbau secara persuasif kepada masyarakat yang berdagang di sepanjang jalan GOR, katanya. Namun, pedagang kaki lima, atau PKL, masih banyak yang belum memiliki izin tempat usaha tertulis. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana PKL mengganggu jalan raya karena mereka menjual barang mereka di pinggir jalan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Pada masa penjajahan kolonial Belanda, istilah "kaki lima" berasal dari peraturan yang ditetapkan pada saat itu bahwa setiap jalan raya harus memiliki lebar jalan sekitar setengah meter untuk pejalan kaki, Lebar totoar dulunya sekitar lima kaki, atau 1,5 meter. Dalam istilah umum, pedagang kaki lima" mengacu pada fakta bahwa mereka memiliki lima kaki, yaitu dua kaki pedagang dan tiga kaki gerobak.

Faktor-faktor yang memengaruhi PKL biasanya berada di daerah yang tidak direncanakan, tetapi secara *makro* berada di daerah strategis yang dibangun oleh sektor informal Kota Padang. Pedagang kaki lima, yang terlihat masih ada di sana, termasuk di sepanjang Jalan atau area Stadion GOR Haji Agus Salim. Walaupun ada beberapa toko yang menawarkan menu yang sama, namun itu tidak menghentikan pelanggan untuk berbelanja secara tunai setiap hari. Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada tahun 2014. Namun, setelah hampir sepuluh tahun diberlakukan, kebijakan ini belum diperbarui. Ini karena, menurut beberapa hasil penelitian, kebijakan ini belum dapat menyelesaikan masalah penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang.(SaThierbach et al., 2015) Selain itu, Standar Operasional Prosedur Penertiban SOP penertiban diatur dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Penertiban di Kota Padang SOP penertiban PKL oleh Satpol PP juga diatur dalam aturan tersebut Namun, aturan ini juga dievaluasi karena belum mencapai hasil yang memuaskan bagi semua pihak, seperti yang terjadi pada aturan tahun 2014. Data menunjukkan bahwa dari Januari hingga Desember 2019, PKL melakukan 720 pelanggaran, peningkatan dari 677 pelanggaran pada tahun 2018. Ini mungkin karena para PKL memanfaatkan kondisi Trotoar yang baik. Terdapat pusat olahraga di kawasan ini,

yang sering digunakan oleh atlet dan mahasiswa dari kota padang fokus munculnya berbagai aktivitas di sekitarnya, termasuk perdagangan dan aktivitas sosial. Untuk memanfaatkan ruang terbuka kota, yang sering dilewati orang, pihak berwenang kurang mengawasi pola distribusi dalam tata letak interaksi antara manusia dan lingkungannya, yaitu untuk mengetahui tempat situasi yang berbeda memiliki tata letak yang berbeda. Larangan tersebut secara tegas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Kedua regulasi tersebut menyatakan bahwa kegiatan berdagang yang memanfaatkan badan jalan, bahu jalan, maupun trotoar dilarang karena dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, merusak fungsi ruang kota, serta mengganggu kepentingan umum. Oleh karena itu, keberadaan pedagang kaki lima sering dipandang sebagai fenomena yang paradoksal di satu sisi memberikan manfaat ekonomi, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan permasalahan dalam penataan ruang dan ketertiban umum di kawasan perkotaan.(Permendagri, 2012)Upaya relokasi sering kali tidak berhasil karena lokasi yang disediakan tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan aktivitas pedagang kaki lima. Akibatnya, banyak pedagang memilih kembali ke tempat asal mereka meskipun harus menghadapi risiko penertiban atau penggusuran oleh pihak berwenang.(Widjajanti, 2018)

Dalam temuan awal, sejumlah Pedagang Kaki Lima di kawasan Stadion GOR Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatera Barat, menyatakan bahwa area tersebut memiliki cukup banyak ruang yang bisa dimanfaatkan untuk berjualan, baik di area yang bersifat pribadi maupun di ruang publik seperti trotoar (pedestrian). Pola ruang aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) sangat dipengaruhi oleh keberadaan aktivitas sektor formal yang menarik minat konsumen. Lokasi tempat PKL berjualan biasanya ditentukan oleh seberapa dekat atau terhubungnya mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan aktivitas formal maupun informal di sekitarnya, termasuk kedekatan mereka dengan para konsumen Menurut (McGee & Yeung, 1977)

Melihat kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini berupaya merumuskan strategi sebagai bentuk respons terhadap permasalahan yang muncul akibat aktivitas dan pola penyebaran Pedagang Kaki Lima di kawasan Stadion GOR Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatera Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan, oleh permasalahan penelitian ini perlu mengetahui pola distribusi di kawasan gor haji agus salim adalah beberapa faktor serta rumus masalah yang di selesaikan antara lain yaitu:

1. Bagaimana pola aktivitas dan pola distribusi pedagang kaki lima di kawasan stadion gor haji agus salim?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pola sebaran pedagang kaki lima di kawasan stadion gor haji agus salim?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola distribusi yang terdapat pada Pedagang kaki lima di area Stadion GOR Haji Agus Salim Kota Padang. untuk mengidentifikasi dan menemukan rumus faktor pengaruh serta pola aktivitas dan pola distribusi yang sesuai dengan kondisi lingkungan.

1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian berisi mengindetifikasi tentang gambaran pola distrbusi dan pola Aktivitas PKL penelitian maupun lokasi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan pembahasannya terhadap rumusan masalah yang diteliti sehingga mendapatkan hasil, tujuan dan manfaat penelitian yang tepat. faktor pengaruh pola distribusi Pedagang kaki lima jalan GOR Haji Agus Salim terhadap ruang publik di yang lokasinya Kawasan Stadion GOR Haji Agus Salim Kota Padang Provinsi Sumatra Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil studi kasus diharapkan dapat digunakan untuk mendukung yang di hasilkan dari kawasan konsep arsitektur pola aktivitas dan pola distribusi Stadion GOR Haji Agus Salim Kota Padang Provinsi Sumatra Barat.
2. Mengetahui dan mendapatkan rumusan faktor pola aktivitas dan pola distribusi yang sesuai dengan kondisi kawasan jalan Stadion GOR Haji Agus Salim Kota Padang Provinsi Sumatra Barat.

1.6 Sistematika Penulis

Penelitian ini mencakup penjelasan tentang pola distribusi, dan pola aktivitas PKL penelitian, serta lokasi penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang tepat, tujuan, dan keuntungan penelitian, penelitian ini berkonsentrasi pada rumusan masalah yang diteliti. faktor yang memengaruhi pola distribusi pedagang kaki lima di kawasan Gor Haji Agus Salim terhadap ruang publik di Kawasan Stadion Gor Haji Agus Salim, yang terletak di Padang, provinsi Sumatera Barat.

1.7 Kerangka Penulisan

Setiap bab penelitian memiliki penjelasan yang ditulis dalam sistem penulisan yang dikenal sebagai sistematika penulisan. Daftar urutannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini berisi pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II Berisi tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang berguna sebagai landasan dalam penelitian. Pada penelitian kali ini tinjauan pustaka berisi teori-teori mengenai, faktor pengaruh pola aktivitas dan pola distribusi kios kaki lima jalan (GOR) haji agus salim padang terhadap ruang publik.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada BAB III akan menunjukkan teknik penelitian yang digunakan, tempat dan waktu penelitian, jenis data yang dikumpulkan, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan variabel penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

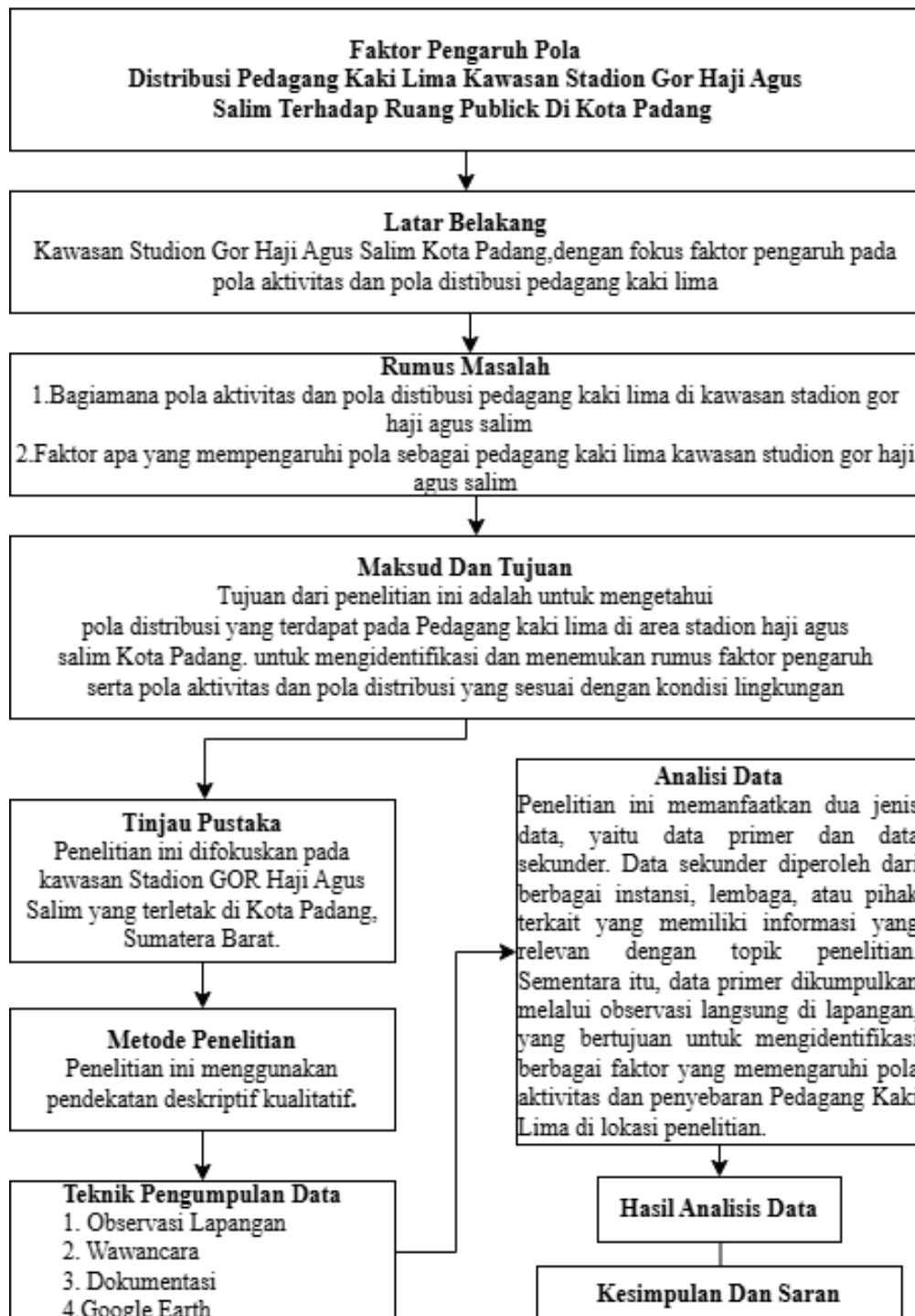
Pada BAB IV memberikan data dari penelitian yang dikumpulkan melalui penerapan metode penelitian yang dibahas pada bab ketiga.

BAB V KESIMPULAN

Pada BAB V berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang telah diuraikan.

1.8 Kerangka Alur Pikir

Diagram yang menggambarkan alur atau logika penelitian disebut "kerangka penelitian". Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan sistematis tentang logika penelitian. Kerangka alur penelitian saat ini dapat dilihat pada diagram berikut.



Gambar 1. 1 Bagan Kerangka Penulis (Analisis Penulis, 2025)